

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yakni berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.<sup>18</sup> Pada dasarnya makna nikah (kawin) adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan dengan akad dikarenakan adanya keterikatan sebab-akibat. Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) adalah akad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan wanita.<sup>19</sup> Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan perempuan.<sup>20</sup>

##### 2. Rukun Perkawinan

- a. Calon laki-laki
- b. Calon Perempuan
- c. Wali (dari mempelai wanita)
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh calon laki-laki.

---

<sup>18</sup> Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar, Juz 2*, (Surabaya: Syirkah Bungkul Indah), 2001 M/1442 H, hlm. 36

<sup>19</sup> Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1996, hlm. 1-2

<sup>20</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press), 1986, hlm. 47

### 3. Syarat Perkawinan

Berikut syarat dalam perkawinan yaitu:<sup>21</sup>

- a. Syarat Mempelai laki-laki
  - a) Bukan mahram
  - b) Tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, tidak dalam masa iddah) bagi perempuan.
  - c) Tidak terpaksa atau atas kemauan diri sendiri
  - d) Tidak sedang menjalankan ihram haji
- b. Syarat Wali
  - a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Berakal
  - d) Tidak dipaksa
  - e) Adil
  - f) Tidak sedang ihram

Persyaratan wali menurut Pasal 20 KHI, yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, dan baligh.
- c. Syarat Saksi
  - a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Berakal
  - d) Dapat mendengar dan melihat
  - e) Tidak dipaksa

---

<sup>21</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 40

- f) Tidak sedang melaksanakan ihram
- g) Memahami apa yang digunakan untuk ijab Kabul.

Ketentuan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 24 sampai dengan Pasal 26 yaitu:

- a) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.
- b) Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah seorang yang tidak terganggu ingatannya dan tidak tunarungu atau tuli.
- c) Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akad nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Syarat Ijab Kabul<sup>22</sup>

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- c) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari dua kata tersebut.
- d) Antara ijab dan kabul bersambung dan jelas maksudnya.
- e) Orang yang terikat dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f) Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum 4 orang yaitu calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya, wali, dan 2 orang saksi.

---

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2016, hlm. 46

## B. Putusnya Hubungan Perkawinan (Perceraian)

### 1. Pengertian

Secara etimologis talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya, dan menceraikan. Secara terminologis menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan. Menurut Sayid Sabiq talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>23</sup> Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama-sama dalam sebuah rumah tangga.

### 2. Alasan Perceraian

Menurut kitab fiqh terdapat 4 yang dapat terjadi dalam rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian:<sup>24</sup>

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri.
- b. *Nusyuz* suami terhadap istri.
- c. Terjadinya *syikak*.
- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fakhsiyah*) yang menimbulkan saling tuduh antara keduanya.

### 3. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Putusnya hubungan perkawinan diatur dalam Pasal 38 – 39 Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>25</sup>

#### Pasal 38

<sup>23</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet. 5), 1401 H/1981 M, hlm. 206

<sup>24</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2004, hlm. 209

<sup>25</sup> Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38-39.

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian; b. perceraian; dan c. atas putusan Pengadilan.

### **Pasal 39**

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami dan istri.

(3) Tata perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### 4. Putusnya Hubungan Perkawinan Menurut KHI

Putusnya hubungan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 113 – 116.<sup>26</sup>

### **Pasal 113**

Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian; b. perceraian; dan c. atas putusan Pengadilan.

### **Pasal 114**

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

### **Pasal 115**

---

<sup>26</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, BAB XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 113-116.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

### **Pasal 116**

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau suatu alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

### C. Harta Bersama

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami dan istri selama masa perkawinan, atau dengan maksud bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.<sup>27</sup> Harta bersama suami dan istri pada dasarnya tidak ada dalam hukum Islam, dikarenakan tidak dibahas secara khusus dalam al-Qur'an, Hadits, maupun dalam kitab fikih. Dengan ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.

Dalam Islam harta bersama lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti kerjasama tenaga dan kerjasama yang tak terbatas.<sup>28</sup> Meskipun harta bersama tidak diatur dalam al-Qur'an secara jelas, namun dengan adanya harta bersama tersebut paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama di Indonesia. Pada kenyataannya hal ini didasarkan bahwa banyak pasangan suami dan istri di Indonesia yang sama-sama bekerja dan berusaha untuk mendapatkan nafkah untuk biaya hidup keluarga sehari-hari dan juga untuk tabungan masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia. Apapun yang dihasilkan selama dalam masa perkawinan tersebut menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut yang biasa disebut dengan harta bawaan.

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana), 2006, hlm. 109

<sup>28</sup> Tihami, Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta: Rajawali Pers), 2013, hlm. 181

Maka dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.<sup>29</sup> Perihal harta bersama dalam hukum positif Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada BAB VII Harta Benda Dalam Perkawinan yakni pada pasal 35 ayat (1) dan (2):

Ayat (1) “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Ayat (2) “Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Selanjutnya Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Sonny Dewi Judiasih menjelaskan pentingnya mengenai harta benda dalam perkawinan. Lebih lanjut beliau menjelaskan dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tersebut disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta yang dieproleh selama perkawinan berlangsung. Harta bersama atau disebut juga dengan harta gono gini dapat bersumber dari suami saja, istri saja, atau dari suami dan istri. Harta bersama tersebut dapat diatasnamakan suami atau istri, tergantung dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Contohnya ketika membuat suatu perjanjian atau transaksi yang dibuat dengan

---

<sup>29</sup> Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2000, hlm. 34



pihak ketiga dengan jaminan harta bersama maka harus dilakukan dengan persetujuan dari pihak suami dan istri.

Sementara pada pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, harta asal atau harta bawaan merupakan harta yang diperoleh atau dimiliki masing-masing suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung,<sup>30</sup> termasuk hadiah atau warisan. Jadi harta warisan itu meskipun diperoleh di dalam masa perkawinan itu tetap dijadikan sebagai harta bawaan atau harta asal. Harta bawaan ini tercatat sebagai milik pribadi. Tentunya harta bawaan tersebut tidak dapat bercampur dengan harta bersama. Namun apabila ada penyimpangan terhadap ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, dapat dilakukan melalui perjanjian perkawinan. Salah satunya adalah mengubah status harta bawaan menjadi harta bersama. Perjanjian perkawinan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak

Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada BAB XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, tepatnya pada pasal 97 yaitu: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>31</sup> Dari keterangan tersebut, maka dalam pembagian harta bersama masing-masing suami dan istri berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama, sepanjang ditentukan lain dalam

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 ayat 2

<sup>31</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, BAB XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 97.

perjanjian perkawinan. Apabila tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan maka pembagian harta masing-masing setengah dari harta bersama dapat diterapkan.

#### **D. Maqashid Al-Shari'ah**

*Maqashid al-shari'ah* terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *al-shari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan *al-shari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.<sup>32</sup> Maka *maqashid shari'ah* merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum Islam. Dengan demikian pula, *maqashid shari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.

Dalam hukum Islam pembahasan tentang *maqashid shari'ah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan yang penting. Sebagian ulama menempatkannya dalam pembahasan ushul fiqh, dan sebagian ulama' lainnya membahas sebagai materi tersendiri dan diperluas dalam filsafat hukum Islam. *Maqashid Shari'ah* mengandung dua pengertian, yakni pengertian secara umum dan pengertian secara khusus. Pengertian yang bersifat umum identik dengan pengertian istilah *maqashid shari'ah* itu sendiri, yakni maksud atau tujuan Allah SWT dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah SAW dalam mengeluarkan hadits hukum. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 2009, hlm. 118

<sup>33</sup> M. Iqbal, *Maqashid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam*, Jurnal Hikmah, Volume 16, No. 2, 2019, hlm. 48

Dalam Al-Qur'an dan hadis apabila diteliti semua perintah dan larangan Allah, begitupun perintah dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya yang dirumuskan dalam fiqh, semuanya memiliki tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki hikmah yang terkandung di dalamnya, yang tidak lain adalah sebagai rahmat bagi semua umat manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya yakni dalam surat Al-Anbiya':107, tentang tujuan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”<sup>34</sup>

“Rahmat bagi seluruh alam” dalam ayat tersebut diartikan sebagai kemaslahatan umat. Pada hakikatnya segala hukum yang dibuat selalu bertujuan untuk kemaslahatan umat. Kaidah fiqh yang menerangkan tentang kemaslahatan umat yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Upaya menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”.

Kemaslahatan umat sendiri dapat dicapai dengan 2 (dua) cara:<sup>35</sup>

*Pertama*, mewujudkan kemanfaatan, kesenangan dan kebaikan untuk manusia yang sering diistilahkan dengan *jalbul manafi'*. Kemanfaatan, kesenangan dan kebaikan ini bisa dirasakan secara langsung baik pada saat itu juga atau tidak

<sup>34</sup> Q.S. Al-Anbiya':107, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia), 2010, hlm. 331

<sup>35</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Shari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol. XLIV No. 118, 2009, hlm. 121

langsung pada waktu yang akan datang. *Kedua*, menghindari atau mencegah keburukan dan kerusakan yang biasa disebut dengan *dar'ul mafasid*.

Yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik (manfaat) atau buruknya (mafsadah) suatu perbuatan adalah apa yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Tuntutan hidup manusia ada pada berbagai tingkatan, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Namun, dalam hal ini terdapat beberapa aturan hukum yang tidak dijelaskan secara langsung oleh syari' (pembuat syari'at) dan sulit diterima oleh akal sehat. Seperti contoh penetapan waktu shalat zhuhur yang dimulai setelah tergelincirnya matahari. Meskipun begitu bukan berarti penetapan hukum tersebut dibuat tanpa adanya suatu tujuan, hanya saja rasionalisasinya tidak dapat dijangkau oleh akal sehat manusia.<sup>36</sup>

#### a) Al-Syathibi

Salah satu ulama' besar yang terkenal dalam pembahasan terkait masalah *maqashid al-shari'ah* adalah Imam Syathibi. Nama lengkap Imam Syathibi Adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi al-Garnathi. Ia dilahirkan di Granada pada tahun 730 H dan meninggal pada hari selasa tanggal 8 sya'ban tahun 790 H atau 1388 M.<sup>37</sup> Penghubungan (nisbah) nama akhir Syathibi dengan al-Lakhmi menunjukkan bahwa dia adalah dari suku Arab, mengingat kaum al-Lakhmiyah adalah bagian dari suku Arab yang menetap di Andalus. Kemudian penghubungan al-granati di belakang namanya mengisyaratkan bahwa dia lahir dan besar serta

---

<sup>36</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 120

<sup>37</sup> Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 2008, hlm. 25

berkarier di Granath (Granada).<sup>38</sup> Al-Syathibi belajar pada sejumlah guru diantaranya yaitu Ibn al-Fakhkhar al-Ilbiri, Abu Abdillah al-Balinsi, Abu al-Qasim al-Sabti, Abu Abdillah asy-Syarifal-Tilimsani, Imam al-Maqqari, al-Khathib Ibn al-Marzuq, Abu Ali al-Manshur al-Masyzali, Abu al-Abbas al-Qabab, dan Abu Abdillah al-Hifar.<sup>39</sup>

Dalam proses pembelajarannya, Al-Syathibi bermula mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama yakni al-Qur'an dan Sunnah, kemudian ilmu-ilmu yang lain baik yang bersifat *al-wasa'il* (alat) maupun *al-maqashid* (maksud yang dituju). Al-Syathibi memiliki beberapa karya, berikut adalah karya-karya Al-Syathibi:

- i. *al-Muwafaqat*
- ii. *al-I'tisham*
- iii. *al-Majalis*
- iv. *Syarh al-jalil 'ala al-khulashah fi an-nahwi*
- v. *'Unwan al-Ittifaq fi 'ilm al-isytiqaq*
- vi. *Ushul an-nahwi*
- vii. *Al-Ifadah wa al-Insyadah*

Di antara sekian banyak karya Imam Syathibi tersebut, yang diterbitkan hanya dua yaitu kitab *al-Muwafaqat* dan kitab *al-I'tisham*. *Maqashid Shari'ah* perspektif Imam Syathibi dapat dilihat dari karyanya tersebut.

Al-Syathibi mengembangkan konsep *maqashid al-shari'ah* dengan pijakan bahwa tujuan akhir pelebagaan hukum Islam adalah untuk

---

<sup>38</sup> Muhammad Abu Al-Ajfan, *Min Asar Fuqaha' Al-Andalus: Fatawa al-Imam Asy-Syatibi*, (Tunis: Matba'ah al-kawakib), 1985, hlm. 32

<sup>39</sup> Hamka Haq, *Al-Syathibi: Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga), 2007, hlm. 18

kemaslahatan manusia. Secara hakiki konsepsi al-Syathibi tentang maqashid al-shari'ah diarahkan untuk menjaga lima prinsip pokok dalam hukum Islam, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>40</sup> Maka upaya-upaya untuk mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut al-Syathibi membagi menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan kebutuhan akan masalah yakni *daruriy, hajiyy dan tahsiniy*.

- a. *Al-maqashid ad-daruriyat*, secara bahasa mempunyai artinya kebutuhan yang mendesak. Hal ini dapat dikatakan sebagai aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi keberlangsungan urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik dan benar. Ketika mengabaikan aspek tersebut dapat mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan dapat berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Daruriyat dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.
- b. *Al-maqashid al-hajiyyat*, secara bahasa berarti kebutuhan. Dapat dikatakan dengan aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang sangat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya adalah mempersingkat ibadah dalam keadaan darurat atau sakit, di mana dalam hal ini penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>40</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, I (ttp.: Dar al-Rasyad al-Hadîsah), 1991, hlm. 4

- c. *Al-maqashid at-tahsiniyyat*, secara bahasa artinya hal-hal penyempurna. Hal ini dapat dikatakan aspek-aspek hukum seperti halnya anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin.

Abd al-Wahhab Khallaf berkomentar, tujuan ditetapkannya hukum itu untuk memelihara dan memproteksi atau menjaga kepentingan manusia, demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia.<sup>41</sup> Kemudian kriteria kemaslahatan sebagaimana *maqashid al-shari'ah* al-Syathibi harus diperhatikan terlebih dahulu, termasuk kategori yang mana antara *daruriyyah*, *hajiyyah* atau *tahsiniyyah*, dan kemaslahatan itu harus memiliki visi serta berorientasi untuk kehidupan. Kemudian jika kemaslahatan tersebut dapat melayani salah satu dari kelima prinsip pokok dalam hukum Islam, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tersebut secara pasti (*qath'i*) dan universal (*kulli*), maka penalaran logis yang didasarkan kepadanya adalah valid. Hal ini dibuktikan oleh pandangan imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa apabila pembahasan kemaslahatan demi upaya pemeliharaan dan terwujudnya dari *maqashid al-shari'ah* (dalam rangka memelihara kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda), maka tidak perlu diragukan lagi dan harus dijadikan hujjah untuk kemudian diikuti.

## b) Abdurrahman Wahid

---

<sup>41</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *‘Ilm Usul al Fiqh*, (Kairo: Maktabah al- Da`wah al Islamiyyah), 1990, hlm. 204

Abdurrahman Wahid atau akrab disapa “Gus Dur” lahir pada tanggal 4 Agustus 1940 di Desa Denanyar Kabupaten Jombang. Abdurrahman Wahid adalah putra dari K.H. Wahid Hasyim yang merupakan putra dari pendiri dan pengurus pertama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni K.H. Hasyim Asy’ari yang juga merupakan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan, ibunya yang bernama Sholichah adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, yakni K.H. Bisri Syansuri. Abdurrahman Wahid kemudian menikah dengan Shinta Nuriyah yang kemudian dikaruniai empat orang putri, yaitu Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafshoh, Annita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.<sup>42</sup>

Pada saat itu, Abdurrahman Wahid bersekolah di Sekolah Dasar Matraman Perwari.<sup>43</sup> Kemudian pada tahun 1954, Abdurrahman Wahid menempuh jenjang SLTA dengan bersekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) dan tinggal di rumah Kiai Junaidi, seorang Kiai Muhammadiyah dan Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Di sisi lain Abdurrahman Wahid juga menimba ilmu di pesantren Krpyak Yogyakarta tiga kali dalam seminggu. Setelah tamat dari SMEP pada tahun 1957, Abdurrahman Wahid mulai mengikuti pelajaran di pesantren Krpyak secara penuh. Dua tahun selanjutnya, Abdurrahman Wahid menuntut ilmu di Pesantren Tegalrejo hingga tahun 1959.

---

<sup>42</sup> Ahmad Nurcholish, *Peace Education dan Pendidikan Perdamaian Abdurrahman Wahid*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2015, hlm. 140

<sup>43</sup> Greg Barton, *Biografi Abdurrahman Wahid The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*, terj. Lie Hua, (Yogyakarta: LkiS), 2002, hlm. 38-39



Setelah beberapa tahun di Pesantren Tegalrejo, Abdurrahman Wahid telah berhasil menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Abdurrahman Wahid juga mempunyai kemampuan bahasa asing yang bagus, yang membuat beliau paham tentang pemikiran ilmuwan kelas dunia, seperti Karl Marx, Lenin, Gramsci, Mao Zedong, dan karya-karya pemikiran Islam progresif. Setelah “nyantri” di Pondok Pesantren Tegalrejo, Magelang, mulai tahun 1959 hingga tahun 1963, Abdurrahman Wahid kemudian melanjutkan pengembaraannya dalam menimba ilmu agama Islam di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.<sup>44</sup> Belum puas dengan ilmu agama Islam yang didapatkan di Tanah Air, Abdurrahman Wahid melanjutkan pendidikannya ke Kairo, Mesir, pada tahun 1964.

Belum cukup Abdurrahman Wahid belajar di Mesir, beliau akhirnya hijrah ke Baghdad dan belajar ilmu agama di sana. Setelah 4 tahun belajar di Universitas Baghdad, Abdurrahman Wahid menamatkan studinya setingkat Strata-1. Pada pertengahan tahun 1971 Abdurrahman Wahid kembali ke Tanah Air setelah melihat dan mengamati perkembangan pesantren dan agama Islam dan ketertarikannya untuk mengadakan pembaruan terhadap keduanya.<sup>45</sup> Abdurrahman Wahid yang merupakan seorang kiai, tokoh politisi, dan juga akademisi memiliki karya-karya sebagai berikut:

- i. Bunga Rampai Pesantren (Darma Bahkti, 1979)
- ii. Muslim di Tengah Pergumulan (Leppenias, 1981)

---

<sup>44</sup> Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Abdurrahman Wahid*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu Press bekerjasama dengan Kaukaba Dipantara Yogyakarta), 2013, hlm. 18

<sup>45</sup> Muhammad Rifai, *Abdurrahman Wahid, KH Abdurrahman Wahid Biografi Singkat, 1940-2009*, hlm. 20

- iii. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (Yogyakarta: LKiS, 1997)
- iv. Tabayyun Abdurrahman Wahid (Yogyakarta: LKiS, 1998)
- v. Islam Tanpa Kekerasan (Yogyakarta: LKiS, 1998)
- vi. Tuhan Tidak Perlu Dibela (Yogyakarta: LKiS, 1999)
- vii. Membangun Demokrasi (Remaja Rosda Karya, 1999)
- viii. Abdurrahman Wahid Menjawab Perubahan Zaman (Jakarta: Kompas, 1999)
- ix. Islam, Negara, dan Demokrasi (Jakarta: Erlangga, 1999)
- x. Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Jakarta: Grasindo, 1999)
- xi. Gila Abdurrahman Wahid (Jogjakarta: LKiS, 2000)
- xii. Menggerakkan Tradisi, Esai-Esai Pesantren (Jogjakarta: LKiS, 2001)
- xiii. Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan (Desantra, 2001)
- xiv. Abdurrahman Wahid Bertutur, 2005
- xv. Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi (Wahid Institute, 2006)
- xvi. Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan, 2007.

Di era kontemporer ini penetapan hukum Islam menggunakan pendekatan *maqashid shari'ah* mempunyai keterkaitan yang tidak diragukan lagi keabsahannya. Berdasarkan pendapat para ulama' dan pemikir kontemporer menggunakan pendekatan *maqashid shari'ah* diharapkan dapat menumbuhkan cara pandang baru dalam melihat problematika-problematika kemasyarakatan yang begitu cepat berkembang

di era globalisasi ini.<sup>46</sup> Hal ini tidak terlepas dari pemikiran Abdurrahman Wahid tentang *maqashid shari'ah*-nya yang melihat bahwa fiqih seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi tekstual saja, melainkan juga situasi sosial kemasyarakatan yang melingkupi. Dengan kata lain tidak hanya mengacu pada tekstualitas dalam menafsirkan Islam, tetapi juga realitas manusia yang terus berubah dan berkembang pada zaman sekarang ini.

*Maqashid al-Shariah* Abdurrahman Wahid merupakan kerangka berpikir dalam memandang realitas dan lingkungannya menggunakan beberapa pendekatan dalam memecahkan problematika sosial dan keagamaan atau mengetahui maksud dan tujuan dari dishariatkannya hukum Islam. Menurut Abdurrahman Wahid *Maqashid al-shariah* adalah cara berpikir yang berorientasi pada kemaslahatan publik (*al-maṣlaḥah al-'ammah*)<sup>47</sup> dan bermaksud untuk memelihara dan menjaga terpenuhinya unsur-unsur kepentingan publik. Ada lima buah jaminan dasar yang diberikan Islam sebagai manifestasi dari misi kemaslahatan manusia, yaitu keselamatan agama, fisik dan jiwa masyarakat, akal, keluarga dan keturunan, harta benda dan profesi.<sup>48</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa model pemikiran yang digagas oleh Abdurrahman Wahid merupakan model berpikir yang berlandaskan kepada teori-teori dan kaidah-kaidah berpikir sebagaimana dirumuskan dalam berbagai teori ilmiah yang diangkat dari realitas sosial di sekitarnya.

---

<sup>46</sup> Moh Nur Fauzi, Skripsi. *Pemikiran Maqasid Al-Shariah Abdurrahman Wahid Dalam Meneguhkan Fiqih Nusantara*, IAIN Jember, 2017, hlm. 117

<sup>47</sup> Abdurrahman Wahid, *Dalam Islam Ku Islam Anda Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute), 2006, hlm. 21

<sup>48</sup> Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute), 2007, hlm. 4-8.

Dengan demikian, acuan pemikiran Abdurrahman Wahid dalam maqashid shari'ah yakni adanya hubungan dialogis antara teks dan realitas sosial yang melingkupi pemikirannya (*maṣlahat al-'ammah*). Dengan pendekatan maqashid syariah yang mengacu pada persoalan riil dalam lingkungan masyarakat ini, Abdurrahman Wahid pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang memiliki watak transformatif dan membawa misi *rahmatan lil al-'alamin*.<sup>49</sup>

Untuk itu, ketika suatu perbuatan tidak diketahui hukum syara'nya karena tidak ada *nash* langsung yang bisa dijadikan rujukan sebagai dalil, maka perbuatan tersebut perlu ditentukan kedudukannya dalam kategori *maqashid al-shariah*. Kemudian berdasarkan kedudukannya yang telah ditentukan tersebut ditetapkan hukum syara'. Dengan kata lain hukum syara' tersebut ditetapkan berdasarkan maslahat yang terkandung di dalamnya. Rangkaian proses inilah yang disebut dengan sebagai penalaran menggunakan metode *maslahah mursalah*.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Moh Nur Fauzi, Skripsi. *Pemikiran Maqasid Al-Shariah Abdurrahman Wahid Dalam Meneguhkan Fiqih Nusantara*, IAIN Jember, 2017, hlm. 117

<sup>50</sup> Al-Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2016, hlm. 55